



# PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN

DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai asas desentralisasi bagi Daerah dan Kabupaten. maka fungsi Kampung di optimalkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa sejalan dengan optimalisasi fungsi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka untuk pemberdayaan daerah dalam konteks otonomi daerah, peranan pemerintah Kampung pada semua aspek pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan perlu ditekankan guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemampuan daerah;
  - c. bahwa untuk pembentukan Kampung sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung di Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907 );
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 );
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara No.4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .....Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan legislatif Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- (4) Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- (5) Distrik adalah wilayah kerja dalam wilayah Distrik sebagaim perangkat daerah kabupoaten dan kota.
- (6) Kampung atau yang disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- (7) Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten.
- (8) Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan ole pemerintah Kampung dan (BAMUSKAM).
- (9) Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyeleggara pemerintahan Kampung.
- (10) Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat (BAMUSKAM) adalah Badan musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat byang ada diKampung yang berfungsi mengayomi adapt-istiadat, membuat persturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinthan Kampung.
- (11) Kampung Induk adalah Kampung yang mengalami pembentukan Kampung;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Pertama Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan derajat dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat;

(2) Tujuan ...../3

- (2) Tujuan pembentukan Kampung adalah untuk lebih mengefektifkan dan lebih mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Adanya Kampung baru sebagai wujud pelaksanaan pembentukan dan penataan di bidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel.

## **Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan**

### **Pasal 3**

Persyaratan pembentukan Kampung harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- (1). Jumlah penduduk minimal 50 kepala keluarga atau 300 jiwa dalam Wilayah Kesatuan Masyarakat Adat yang sama, baik asal-usul maupun adat- istiadatnya;
- (2). Faktor wilayah yaitu wilayah hukum adat yang memiliki jaringan komunikasi berdasarkan hak ulayat dan persebara suku atau marga;
- (3). Faktor social budaya yaitu kehidupan sosial budaya yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat –istiadat;
- (4) Faktor potensi Kampung yaitu sumber daya manusia dan alam yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (5). Sarana dan prasarana pemerintahan antara lain : perhubungan, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
- (6) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Kampung.

## **Bagian Ketiga Mekanisme dan Prosedur Pembentukan**

### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan pembentukan Kampung, Bupati membentuk Tim yang disebut Tim Penilai;

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan penilaian dan pengkajian terhadap indikator-indikator kelayakan pada wilayah Kampung yang akan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kelayakan pada wilayah Kampung yang akan dibentuk dapat dinilai dan dikaji oleh Tim Penilai dari aspek :
  - a. Aspek Administrasi  
Aspek administrasi yang dinilai dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
  - b. Aspek Politis  
Pembentukan Kampung benar-benar didasarkan pada respons, prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Aspek mekanisme dan prosedural
    - 1) Pembentukan Kampung merupakan aspirasi murni dari masyarakat yang dimulai dari pembentukan panitia pembentukan Kampung yang terdiri dari berbagai unsur dan komponen masyarakat setempat;
    - 2) Hasil musyawarah panitia pembentukan Kampung diketahui oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) diusulkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan Kepala Distrik;
    - 3) Sebagai tindak lanjut dan usulan panitia pembentukan Kampung, maka tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di dampingi oleh Kepala Distrik, akan mengadakan penilaian terhadap calon Kampung sesuai dengan aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) point a,b,c pasal ini.
- (3) Hasil penilaian dan pengkajian oleh tim penilai menyangkut aspek administrasi, aspek politis, serta aspek mekanisme dan prosedural dijadikan pertimbangan akhir oleh Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembentukan Kampung di Kabupaten Boven Digoel.

## **Bagian Keempat Berita Acara Hasil Penilaian**

### **Pasal 5**

- (1) Hasil penilaian dan pengkajian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dirangkum dalam bentuk Berita Acara hasil penilaian;
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kampung yang sudah memenuhisyarat untuk dimekarkan, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung kepada DPRD.

### **BAB III PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam wilayah Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kampung dapat dilakukan pembagian wilayah Kampung.
- (2) Pembagian Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus berdasarkan asal-usul Kampung, adat-istiadat hak ulayat, persebaran suku atau marga dan kehidupan sosial budaya

#### **Pasal 7**

Tata cara penetapan dan pembagian wilayah Kampung diatas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Pemerintah Kampung yang telah disyahkan oleh BAMUSKAM.

### **BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**

#### **Pasal 8**

Kampung dapat dihapus atau digabungkan dengan Kampung terdekat atas usulan masyarakat .

#### **Pasal 9**

Tata cara dan penggabungan Kampung diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN KAMPUNG**

#### **Pasal 10**

- (1) Kampung sebagai wilayah otonomi asli berhak mengurus mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan serta keamanan dan ketertiban Kampung.
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aspiratif, demokratis.
- (3) Mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di Kampung untuk kemakmuran bersama serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara warga Kampung.

#### **Pasal 11**

Kampung dalam mengatur dan mengurus menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berwenang menetapkan peraturan Kampung , melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau yang diturunkan pemerintah tingkat atasnya serta menyusun dan menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Kampung.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan pemerintah mengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR: 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan perkembangan yang ada sekarang, semenjak Kabupaten Boven Digoel terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel telah membawa konsekuensi terhadap percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga mengingat kondisi yang ada saat ini, memungkinkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh sebab itu berdasarkan usul dan aspirasi masyarakat maka Kampung yang ada sekarang perlu dimekarkan agar pelayanan dari Perangkat Kampung akan lebih baik, berdaya guna serta berhasil guna terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Digoel mengadakan pengaturan mengenai Pembentukan Kampung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 5